

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepak bola lahir dan berkembang menjadi salah satu cabang olahraga yang paling populer dan mampu menjadi wadah untuk mempersatukan berbagai latar belakang budaya dan etnis dari berbagai penjuru belahan dunia. Tak hanya itu, sepak bola juga merupakan sebuah industri yang sangat besar sehingga dapat menyenangkan semua umat manusia dan membangun ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.¹ Sepak bola merupakan sebuah bentuk “institusi” besar yang dapat membentuk serta merekatkan identitas nasional di seluruh dunia.² Di Indonesia, sepak bola sudah menjamah hampir ke semua lapisan kalangan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat tersebut. Sepak bola bukan lagi hanya dianggap menjadi hiburan semata, namun kini berkembang menjadi sumber mata pencaharian bagi para pelakunya yang menggantungkan hidup di dalamnya, salah satunya adalah para pemain sepak bola profesional dalam kompetisi Liga 1 di Indonesia.

Kompetisi Liga 1 adalah level tertinggi dalam liga profesional sepak bola di Indonesia yang diikuti oleh 18 (delapan belas) klub sepak bola profesional

¹Hinca Pandjaitan, “Memperkenalkan *Lex Sportiva Di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan Aspek Hukum*”, makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 6.

²Bayu Aji, “*Nasionalisme dalam Sepak bola Indonesia Tahun 1950-1965*”, Lembaran Sejarah, Vol. 10, Nomor 2 Oktober 2013, hal. 136.

sebagai peserta liga sepak bola. Klub-klub tersebut bersaing secara ketat untuk menjadi juara dalam setiap musim kompetisi dengan sistem kompetisi promosi dan degradasi. Seluruh kompetisi sepak bola profesional di Indonesia berjalan dibawah aturan dari Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang merupakan induk organisasi sepak bola di Indonesia yang telah terbentuk sejak 19 April 1930 di Jakarta dan juga PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) dibawah naungan PSSI bertindak sebagai operator resmi Liga 1 dalam menjalankan kompetisi sepak bola di Indonesia.

Ada pun segala kegiatan kompetisi sepak bola di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, berubah sejak munculnya wabah virus COVID-19 yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa umat manusia di seluruh dunia. Wabah virus COVID-19 berkembang secara masif hingga menjadi bencana dalam bidang kesehatan dan menjadi pandemi yang memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan dan berbagai bidang dalam masyarakat global. Hal tersebut berpengaruh pada ditanggungkannya kompetisi sepak bola di Indonesia.

COVID-19 adalah virus yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).³ Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di lebih dari 190 negara dan teritori lainnya.⁴ Pada 12 Maret 2020, *World Health Organization* atau WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi di seluruh dunia. Infeksi virus ini sangat mudah menular dan dapat menyebabkan kematian.

³Aditya Susilo dkk, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, Nomor 1 Maret 2020, hal. 45.

⁴*Ibid.*

Hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap klub sepak bola dari seluruh dunia yang terkena dampak COVID-19. Penangguhan kompetisi sepak bola yang terjadi berpengaruh kepada keadaan finansial klub sepak bola. Klub sepak bola bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak bagi para pekerjanya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, mulai dari pemain, pelatih, *official team*, manajemen, *staff* dan lain sebagainya yang terlibat di dalam suatu klub sepak bola. Dampak yang terasa dengan ditanggungkannya kompetisi yakni tidak adanya pemasukan untuk klub, penundaan jadwal pertandingan dan banyaknya pihak sponsor yang memilih untuk mundur sehingga terjadi kekacauan di dalam kontrak pemain sepak bola yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Pemain sepak bola di Indonesia pun saat ini terpaksa harus menerima keputusan yang dirasa tidak adil dari PSSI perihal status *force majeure*⁵ dalam pembayaran gaji pemain. PSSI mengeluarkan surat keputusan Nomor 48/SKEP/III/2020 yang menyatakan bahwa klub berhak memangkas masing-masing gaji pemain mereka sebesar 75% dari total nilai kontrak yang pada mulanya sebelum kompetisi dimulai sudah ditandatangani dan disetujui oleh masing-masing pihak, yakni antara klub dengan pemain sepak bola. Salah satu klub sepak bola Liga 1 di Indonesia yang melakukan pemotongan gaji sebesar 75% kepada para pemainnya adalah klub TIRA Persikabo. Klub yang

⁵*Force majeure* adalah suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya akibat peristiwa yang tidak terduga terjadi pada saat dibuatnya kontrak. Peristiwa atau keadaan yang terjadi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk untuk tidak melaksanakan prestasinya secara sengaja.

berjudul Laskar Padjajaran yang bermarkas di Bogor tersebut telah melakukan pemotongan gaji sejak bulan Mei 2020 karena turut merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi. Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) menyatakan bahwa keputusan tersebut dinilai sangat merugikan dan mencederai hak-hak pemain sepak bola dikarenakan keputusan tersebut disahkan hanya secara sepihak oleh PSSI tanpa adanya ruang diskusi antara klub, pemain dan para pemegang saham. Kontrak pemain sepak bola Indonesia pun tunduk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan para pihak tersebut, tentunya tidak sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak.⁶ Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu sumber utama perikatan, dan karenanya ada yang mengatakan bahwa perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 BW adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan

⁶J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 28.

atau perjanjian obligatoir.⁷ Adanya suatu perjanjian yang tidak disepakati bersama jelas mencederai perjanjian dari kontrak pemain sepak bola tersebut karena APPI mengungkapkan, pada realitanya, masih banyak pemain sepak bola yang dibayarkan gajinya dibawah UMR (Upah Minimum Regional) setelah mendapatkan pemangkasan gaji sebesar 75% dari klub setelah kompetisi dihentikan sementara dan keputusan tersebut telah diputuskan secara sepihak.

Dalam hal ini, FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*), sebagai federasi sepak bola internasional tertinggi di seluruh dunia pun tidak tinggal diam. Pada tanggal 13 maret 2020 FIFA mengesahkan regulasi sepak bola dalam masa pandemi COVID-19 yang dituangkan di dalam regulasi *Circular No. 1714 COVID-19 Football Regulatory Issues* atas referensi dari WHO mengenai pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Isi dari regulasi Circular No. 1714 yang dikeluarkan oleh FIFA berisi tentang status kontrak pemain sepak bola. Pembuatan regulasi tersebut melibatkan semua pihak dari setiap unsur di dalam sepak bola agar dapat diambil keputusan yang objektif dan adil bagi semua pihak.⁸ Regulasi tersebut tentunya sangat berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh PSSI. FIFA menyatakan bahwa mereka tidak mengakui segala keputusan sepihak⁹ yang dibuat oleh federasi manapun di seluruh dunia, kecuali hukum di suatu negara tersebut memperbolehkan atau terdapat kesepakatan dalam *Collective Bargaining Agreement* (CBA) atau

⁷*Ibid.*

⁸*COVID-19 Football Regulatory Issues*, FIFA, 2020, hal. 2.

⁹FIFA, *op.cit.* hal. 7.

kesepakatan kerja bersama. Sebagai contoh, apabila suatu negara menyatakan dapat memutus kontrak atau melakukan pemotongan gaji dibawah upah minimum ketika terjadi keadaan *force majeure*, maka keputusan yang dikeluarkan diperbolehkan untuk dilakukan. Di Indonesia, hal tersebut tentu menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku bagi buruh/pekerja. Namun apabila hukum di suatu negara tidak mengatur soal hal tersebut, maka dapat dilakukan kesepakatan kerja bersama antara para pihak. FIFA mengakui keadaan pandemi COVID-19 sebagai keadaan *force majeure*, namun FIFA tidak mengakui adanya setiap keputusan yang dibuat secara sepihak seperti yang tercantum didalam Circular 1714 FIFA.

Segala jenis keputusan secara sepihak yang dilakukan dapat diakui oleh FIFA namun harus melalui proses arbitrase *Dispute Resolution Chamber (DRC)*, yang merupakan badan arbitrase FIFA yang memfasilitasi arbitrase dan penyelesaian sengketa dalam sepak bola atau dengan keputusan *Players Status Committee (PSC)* yang juga merupakan komite yang dibentuk oleh FIFA berdasarkan perwakilan yang sama dari pemain dan klub yang bersifat independen dan harus terdapat proses gugatan terlebih dahulu.

FIFA menyatakan bahwa segala kesulitan finansial dalam pandemi COVID-19 yang terjadi bukanlah suatu alasan bahwa FIFA akan memberikan toleransi bagi para klub dan federasi untuk memutuskan secara sepihak mengenai gaji. Hal tersebut tercantum pula di dalam Circular 1714 FIFA,

“Although FIFA is fully aware of the potential financial difficulties of some clubs flowing from the obligation to comply with financial

decisions rendered some by the DRC, the PSC or the Disciplinary Committee, no exceptions will be granted in this regard.”¹⁰

FIFA akan tetap memberikan sanksi bagi pihak yang terbukti bersalah.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tercantum di dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan melalui:

(1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

FIFPro (*Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels*) sebagai asosiasi perwakilan pemain sepak bola profesional di seluruh dunia pun memberikan kritikan keras kepada PSSI terkait surat keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan perwakilan pemain dan tanpa adanya diskusi terlebih dahulu kepada para pihak dan bahkan langsung memberikan ambang batas pemberian gaji maksimum hanya sebesar 25% saja dari jumlah nilai kontrak dari masing-masing pemain sepak bola.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal yang terjadi kepada para pemain sepak bola profesional merupakan praktik-praktik nyata yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Definisi

¹⁰FIFA, *op.cit*, hal. 11.

upah/gaji dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Pemotongan gaji secara sepihak merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak buruh/pekerja. Dalam masa pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, banyak sekali perusahaan yang dihadapkan kepada suatu kondisi yang sulit dan diharuskan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan maupun buruh/pekerjanya. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi sebagian perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan atau pemotongan gaji para buruh/pekerja. Selain itu, hal tersebut juga merupakan suatu keputusan yang dianggap melanggar hak dari pekerja sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa alasan dari pemotongan gaji buruh/pekerja akibat suatu perusahaan yang merugi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 adalah dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial dan tidak berlandaskan pada hukum yang mengakibatkan adanya perselisihan hak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

¹¹Mohamad Anwar, “Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid-19”, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4, Nomor 1 2020, hal. 175.

Pemain sepak bola profesional di Indonesia merupakan buruh/pekerja yang hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan yang mengaturnya. Ruang diskusi ataupun mediasi yang dilakukan antara federasi sepak bola, klub, pemain, pemegang saham, serta badan-badan atau organisasi sepak bola sudah sepatutnya mendapatkan tempat untuk memberikan masukan yang tidak merugikan bagi para pihak di dalamnya yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama. PSSI sebagai induk federasi sepak bola di Indonesia sudah seharusnya menaungi setiap pelaku sepak bola profesional tanpa tidak mengidahkan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari kondisi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini yang dampaknya amat terasa bagi dunia sepak bola.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan secara singkat di atas, maka terdapat permasalahan terhadap perlindungan kontrak kerja bagi para pemain sepak bola profesional Liga 1 dalam masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundangan di Indonesia dan FIFA dalam memberikan perlindungan kontrak bagi pemain sepak bola profesional Liga 1 pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan manajemen klub sepak bola TIRA Persikabo selama pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada uraian pada latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti bagaimana peraturan perundangan di Indonesia dan FIFA memberikan perlindungan kontrak bagi pemain sepak bola profesional Liga 1 dalam masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengelaborasi bagaimana implementasi pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan manajemen klub sepak bola TIRA Persikabo selama pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis seperti pengembangan ilmu hukum didalam dunia sepak bola serta dapat menambah pengetahuan dan mengedukasi serta memberikan pemahaman tentang hukum perikatan perjanjian didalam suatu kontrak kerja pesepak bola kepada masyarakat dan para pesepak bola, dan juga diharapkan dapat menambah referensi serta literatur untuk keperluan penelitian tentang kontrak kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi para praktisi hukum serta bagi insan pesepak bola di Indonesia serta bagi lembaga penegak hukum kiranya dapat menjadi masukan serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat didalam permasalahan kontrak kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I – Pendahuluan

Dalam bab ini Penulis menjelaskan latar belakang masalah mengapa Penulis memilih tema ini. Disamping itu, bab ini memuat rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian juga terdapat dalam bab ini yang menjelaskan mengenai hal-hal yang disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Terakhir, adanya manfaat dari penelitian yang menjelaskan mengenai manfaat penulisan secara teoritis serta praktis.

Bab II - Tinjauan Pustaka

Bab ini mengandung penjabaran mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Dalam bab ini menjelaskan dasar dari latar belakang dalam penulisan penelitian dan menyediakan kerangka kerja serta tolak ukur untuk mempertegas penelitian ini.

Bab III - Metode Penelitian

Dalam bab ini mencakup isi dari jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, cara perolehan data penulisan, jenis pendekatan yang dilakukan serta analisis data.

Bab IV - Hasil Penelitian Dan Analisis

Bab ini berisikan hasil penulisan dari penelitian serta analisis kasus dan pembahasan rumusan masalah dalam tema penulisan terhadap perlindungan hukum kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

Bab V – Kesimpulan Dan Saran

Bab ini mengandung kesimpulan dan saran yang merupakan uraian singkat dari hasil penelitian dan atas dasar kesimpulan itu pula diajukan saran sebagai bentuk pemikiran peneliti dalam pemecahan masalah.